

Imbas Tambang Ilegal di Aset Pemerintah Daerah Balangan, Sekretaris Daerah Minta Pengawasan Terus Dilakukan



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Aktifitas-tambang-liar-di-lokasi-dengan-luasan-sekitar-13-hektar-milik-Pemda.jpg>

Spanduk yang dipasang di aset Pemkab Balangan yang diduga digunakan untuk aktifitas pertambangan ilegal, dipasang dengan bertuliskan lokasi tanah ini dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dengan adanya penutupan lokasi tersebut dalam waktu kedepan aktifitas di lokais tersebut akan dilakukan pemantauan. Sehingga tidak ada lagi aktifitas masyarakat di lokasi aset Pemda dengan luas sekitar 13 hektar tersebut.

"Kami meminta untuk dilakukan pengawasan agar tidak ada lagi aktifitas masyarakat di lokasi tersebut, pasalnya lokasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan sport center," ungkap sekda Balangan, Sutikno

Diketahui pengamanan dan penutupan lokasi aset pemda yang diduga digunakan untuk aktifitas penambangan ilegal dilakukan oleh Setda Balangan, Polres Balangan, Kodim 1001 HSU/BLG dan Satpol PP, Selasa (23/4/2024).

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan memasang spanduk larangan pemanfaatan aset di luar kegiatan pemerintah daerah sendiri pada lahan milik Pemda di seberang SPBU Minduin Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan.

“Adanya laporan dari masyarakat terkait aktivitas penambangan liar di lahan milik Pemda, kita langsung mengirimkan surat permohonan pendampingan pengamanan kepada Polres dan Kodim untuk menetralkan adanya aktivitas tambang liar itu,” kata Sekdakab Balangan Sutikno di Balangan, Rabu.

Sutikno menuturkan saat mendatangi ke lokasi milik Pemda tempat diduga adanya aktivitas tambang ilegal tersebut, pihaknya bersama pihak berwajib tidak menemukan aktivitas apapun. Sutikno melanjutkan, saat tiba di lokasi bersama pihak berwajib hanya ada nampak bekas kegiatan pengerukan batu bara di lokasi tersebut. Sutikno menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dengan adanya aktivitas tambang ilegal tersebut, pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan meminta pendampingan dari pihak berwajib.

“Mengenai aktivitas yang dijalankan tersebut kami tidak tinggal diam dan langsung menindaklanjutinya, kami juga memasang spanduk pemberitahuan mengenai larangan pemanfaatan aset Pemda di luar kegiatan Pemda sendiri,” tegas Sutikno.

Terpisah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balangan Fakhrianto melalui Kabid Aset Kamrani, mengungkapkan dari bidang aset juga sudah melakukan pemantauan di lokasi yang merupakan aset daerah yang rencananya akan digunakan untuk areal sport center.

Kamrani menyebutkan saat dilakukan pemantauan memang ada perubahan struktur tanah, meskipun saat itu tidak ada aktivitas apapun di sana. “Saat kami melakukan pemantauan tidak ada aktivitas apapun di sana, meskipun struktur tanah sudah berubah akibat adanya pengerukan,” ungkap Kamrani.

Diketahui dalam menertibkan tambang ilegal di lokasi tanah aset dari pemerintah daerah dengan luasan sekitar 13 hektare yang akan dibangun Sport Centre tersebut, bekerjasama dengan Polres Balangan, Satpol-PP dan Kodim 1001 HSU/Balangan.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/23/imbis-tambang-ilegal-di-aset-pemda-balangan-sekda-minta-pengawasan-terus-dilakukan>, Imbas Tambang Ilegal di Aset Pemerintah Daerah Balangan, Sekretaris Daerah Minta Pengawasan Terus Dilakukan, (23/04.2024).
2. <https://iniberita.id/komisi-iii-dprd-balangan-soroti-pengerjaan-jalan-di-juai/>, <https://kalsel.antaranews.com/berita/412338/pemkab-balangan-pasang-spanduk-larangan-pemanfaatan-aset-di-lahan-pemerintah>, Pemerintah Kabupaten Balangan Pasang Spanduk Larangan Pemanfaatan Aset di Lahan Pemerintah, (24/04/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagaisatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan

"Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.